



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 40 /Pdt.P/2012/PN.Bik

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon atas nama ;-----

**LOWICE MEOKBUN**, Umur 41 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta,  
Alamat Jalan Condronegoro Snerbo, RT 005/RW 003,  
Kelurahan Snerbo, Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat permohonan pemohon bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 05 Juni 2012, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak dibawah Register Nomor :40 / Pdt.P / 2012 / PN.Bik, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dalam perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama HUGO RUMBARAR yang dilaksanakan di Biak pada tanggal 5 Januari 1995 telah didapatkan 5 (lima) orang anak kandung masing-masing bernama CICILIA INSORAKI RUMBARAR, JOU SUBA SWANERI RUMBARAR, CANNY ORIDEK RUMBARAR, CLAY RAFAEL RUMBARAR dan JADEN IAN RUMBARAR;
- Bahwa terhadap kelahiran anak-anak yang bernama CICILIA INSORAKI RUMBARAR, JOU SUBA SWANERI RUMBARAR, CANNY ORIDEK RUMBARAR dan CLAY RAFAEL RUMBARAR telah dicatatkan kelahirannya di kantor Catatan Sipil dan telah terbit akta kelahiran masing-masing;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena kesibukan dari Pemohon untuk anak JADEN IAN RUMABRAR yang lahir di Biak pada tanggal 26 Agustus 2007 kelahiran tersebut sampai sekarang ini belum dilaporkan dan dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa mengenai hal tersebut point 3, Pemohon telah lapor ke kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor dan diperoleh keterangan bahwa berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 pasal 32 ayat (2) disebutkan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun harus ada penetapan Pengadilan Negeri lebih dahulu;
- Bahwa akta kelahiran tersebut sangat Pemohon perlukan untuk pendidikan dan lain-lain kebutuhan hidup dari anak Pemohon sebagai warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul karena permohonan ini;

Berdasarkan akan hal – hal tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biak kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa di Biak pada tanggal 26 Agustus 2007, telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama JADEN IAN RUMBARAR, anak ke-5 dari pasangan suami isteri HUGO RUMBARAR dan LOWICE MEOKBUN;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak atau pejabat lain yang ditugaskan untuk itu mengirim salinan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil / Dinas Kependudukan Kabupaten Biak Numfor sesuai kewenangannya untuk mencatat serta mendaftarkan kelahiran tersebut kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan dalil permohonannya dipersidangan, pemohon telah menyerahkan surat –surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LOWICE MEOKBUN dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Biak Kabupaten Biak Numfor tertanggal 01 Juni 2012, yang telah dicocokkan suratnya sesuai dengan asli dan diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran, tertanggal 05 Juni 2012 yang telah dicocokkan suratnya sesuai dengan asli dan diberi tanda P.2;
3. Foto copy kutipan Akte Nikah atas nama HUGO RUMBARAR dan LOWICE MEOKBUN tertanggal 05 Januari 1995 Nomor : 474.2/085 yang telah dicocokkan suratnya sesuai dengan asli dan diberi tanda P.3 ;
4. Foto Copy Kartu Keluarga No.9106120106120001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tertanggal 01 Juni 2012 atas nama Kepala keluarga HUGO RUMBARAR yang telah dicocokkan suratnya sesuai dengan asli dan diberi tanda P.4 ;
5. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 472.11/649 tertanggal 01 Juni 2012 atas nama JADEN IAN RUMBARAR, yang telah dicocokkan suratnya sesuai dengan asli dan diberi tanda P.5 ;
6. Surat Keterangan Medis/Surat Keterangan Kelahiran yg dibuat dan ditandatangani oleh dr. Frans Johannis Huwae, Msi. Med, SpA ;

Menimbang , bahwa masing-masing surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di Persidangan dan ternyata sesuai serta telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga merupakan suatu alat bukti yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di Persidangan, Pemohon juga menghadapi 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di Persidangan masing-masing bernama : YUSTINCE WEYAI, SARAH RUMERE dan INDRIKA FAINSENE, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. YUSTINCE WEYAI, berjanji menurut agama Kristen Protestan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai kerabat dan juga tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan HUGO RUMBARAR dan sekarang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi melihat Pemohon melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 26 Agustus 2007 di Klinik Bunda, Kabupaten Biak, Provinsi Papua yang kemudian diberi nama JADEN IAN RUMBARAR, yang merupakan anak ke-5 dari Pemohon dan saudara HUGO RUMBARAR;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

2. Saksi SARAH RUMERE, berjanji menurut agama Kristen Protestan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan HUGO RUMBARAR pada tahun 1995 dan sekarang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang membawa Pemohon ke Klinik Bunda untuk melahirkan dan saat itu juga Pemohon melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 26 Agustus 2007 di Klinik Bunda, Kabupaten Biak, Provinsi Papua yang kemudian diberi nama JADEN IAN RUMBARAR, yang merupakan anak ke-5 dari Pemohon dan saudara HUGO RUMBARAR;

3. Saksi INDRIKA FAINSEEM, berjanji menurut agama Kristen Protestan dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai kerabat dan juga tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan HUGO RUMBARAR pada tahun 1995 dan sekarang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang tua Pemohon bahwa Pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 26 Agustus 2007 di Klinik Bunda, Kabupaten Biak, Provinsi Papua yang kemudian diberi nama JADEN IAN RUMBARAR, yang merupakan anak ke-5 dari Pemohon dan saudara HUGO RUMBARAR;

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang , bahwa pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar memberikan Penetapan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pemohon dalam perkara ini yang mengatakan bahwa Pemohon telah menikah dengan HUGO RUMBARAR pada tanggal 5 Januari 1995 dan atas perkawinan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama CICILIA INSORAKI RUMBARAR, JOU SUBA SWANERI RUMBARAR, CANNY ORIDEK RUMBARAR, CLAY RAFAEL RUMBARAR dan JADEN IAN RUMBARAR, berdasarkan bukti P.3, P.4 dan keterangan saksi YUSTINCE WEYAI, saksi SARAH RUMERE dan saksi INDRIKA FAINSENEM bahwa benar telah nyata Pemohon dan saudara HUGO RUMBARAR telah menikah secara sah pada tahun 1995 dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia 5 (lima) orang anak;

Menimbang , bahwa mengenai dalil Pemohon yang mengatakan bahwa JADEN IAN RUMBARAR adalah anak laki-laki dari pasangan suami isteri Pemohon dan saudara HUGO RUMBARAR, berdasarkan fakta di Persidangan dari bukti surat P.4, P.5 dan P.6 yang dihubungkan dengan keterangan saksi YUSTINCE WEYAI dan saksi SARAH RUMERE yang menerangkan bahwa benar JADEN IAN RUMBARAR adalah anak dari Pemohon dan saudara HUGO RUMBARAR yang lahir di Biak pada tanggal 26 Agustus 2007;

Menimbang , bahwa menurut pasal 32 Undang –undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan , jika kelahiran tidak didaftarkan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran anak , maka Undang –Undang Nomor 23 tahun 2006 mensyaratkan Penetapan Akta kelahiran diperoleh dari Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Catatan Sipil menerbitkan akta kelahiran. Oleh karena dalam permohonan Pemohon dimana Pemohon belum melaporkan kelahiran anak Pemohon yang bernama JADEN IAN RUMBARAR, yang lahir di Biak pada tanggal 26 Agustus 2007 ke Kantor Catatan Sipil untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sehingga diperlukan suatu Penetapan Pengadilan Negeri untuk mengesahkan kelahiran Pemohon tersebut. Berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan sesuai hukum, sehingga permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang , bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara permohonan Pemohon ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat , Pasal 32 Undang –Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , Undang –undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa di Biak pada tanggal 26 Agustus 2007, telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama JADEN IAN RUMBARAR, anak ke-5 dari pasangan suami isteri HUGO RUMBARAR dan LOWICE MEOKBUN;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak atau pejabat lain yang ditugaskan untuk itu mengirim salinan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil / Dinas Kependudukan Kabupaten Biak Numfor sesuai kewenangannya untuk mencatat serta mendaftarkan kelahiran tersebut kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena Permohonan ini sebesar Rp. 154.000,- ( Seratus lima puluh empat ribu rupiah );

Demikian di putuskan pada hari ini Senin, tanggal 18 Juni 2012 oleh kami ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Biak dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum, dengan di dampingi oleh LOD RUMBIK, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

T t d.

T t d.

**LOD RUMBIK, S.H.**

**ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.**

**Perincian biaya :**

Pendaftaran perkara-----Rp.30.000,-  
Alat tulis Kantor----- Rp.50.000,-  
Panggilan- panggilan----- Rp.60.000,-  
Meterai Putusan----- Rp. 6.000,-  
Redaksi ----- Rp. 5.000.-  
Leges -----Rp. 3.000,-  
**Jumlah :----- Rp. 154.000,-**

**( Seratus lima puluh empat ribu rupiah )**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)